



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 209 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF PETUGAS POSKO PERBATASAN DALAM MENANGANI BENCANA PENYEBARAN WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PERBATASAN POLMAN - PINRANG, PERBATASAN POLMAN - MAJENE, DAN PERBATASAN - POLMAN - MAMASA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, maka perlu ditetapkan insentif petugas posko;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Neagara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Polewali Madar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);


- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Insentif Petugas Posko Perbatasan Dalam Menangani Bencana Penyebaran Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perbatasan Polman-Pinrang, Perbatasan Polman-Majene, dan Perbatasan Polman-Mamasa di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : bahwa Insentif Petugas Posko Perbatasan Dalam Menangani Bencana Penyebaran Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perbatasan Polman-Pinrang, Perbatasan Polman-Majene, Dan Perbatasan Polman-Mamasa di Kabupaten Polewali Mandar di tetapkan Besaran Insentif sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribuh Rupiah*) untuk setiap melaksanakan tugas.
- KETIGA : bahwa petugas posko sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan insentif berdasarkan surat perintah tugas dari instansi masing-masing petugas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 serta bantuan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2020.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 April 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEIDA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR